



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 821 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan
Negara Batin Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Negara Batin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 821 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN NEGARA BATIN
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	VIRA OKTAVIA	PEREMPUAN	NEGARA BATIN	SEKRETARIS
2	SAHPRI	LAKI-LAKI	NEGARA BATIN	STAF SEKRETARIAT
3	HERIYADI	LAKI-LAKI	NEGARA BATIN	STAF SEKRETARIAT
4	SUSILO SUDARMAN	LAKI-LAKI	PURWA AGUNG	SEKRETARIS
5	SUSANTO	LAKI-LAKI	PURWA AGUNG	STAF SEKRETARIAT
6	HARYONO	LAKI-LAKI	PURWA AGUNG	STAF SEKRETARIAT
7	ATANG ANDRIANO	LAKI-LAKI	PURWA NEGARA	SEKRETARIS
8	AHMAD HAIRUDIN	LAKI-LAKI	PURWA NEGARA	STAF SEKRETARIAT
9	ANGGA HARIYADI	LAKI-LAKI	PURWA NEGARA	STAF SEKRETARIAT

10	DESI PUSPICA SARI	PEREMPUAN	SETIA NEGARA	SEKRETARIS
11	TOMI ANDRE SAPUTRA	LAKI-LAKI	SETIA NEGARA	STAF SEKRETARIAT
12	TRIO HANDOYO	LAKI-LAKI	SETIA NEGARA	STAF SEKRETARIAT
13	ALEXANDER JONI TRIHARDONO	LAKI-LAKI	SRI MULYO	SEKRETARIS
14	IMAM ARIFIN	LAKI-LAKI	SRI MULYO	STAF SEKRETARIAT
15	GUSMIDA HARYOKO	LAKI-LAKI	SRI MULYO	STAF SEKRETARIAT
16	SITI SUSILAWATI	PEREMPUAN	SRI MENANTI	SEKRETARIS
17	RITA SAHARA	PEREMPUAN	SRI MENANTI	STAF SEKRETARIAT
18	SUKIRMAN	LAKI - LAKI	KARTA JAYA	SEKRETARIS
19	SULAIMAN	LAKI - LAKI	KARTA JAYA	STAF SEKRETARIAT
20	SYAHRONI	LAKI - LAKI	KARTA JAYA	STAF SEKRETARIAT
21	ROHMAT JAENI	LAKI-LAKI	GISTING JAYA	SEKRETARIS
22	LISA LUSIA OKTAVIA	PEREMPUAN	SRI MENANTI	STAF SEKRETARIAT
23	CICI THEODORA ARIESTA SARI	PEREMPUAN	GISTING JAYA	STAF SEKRETARIAT
24	BUDI WALUYO	LAKI-LAKI	GISTING JAYA	STAF SEKRETARIAT
25	ALAN SETIYOKO	LAKI-LAKI	MARGA JAYA	SEKRETARIS
26	DIAN SUDILA	PEREMPUAN	MARGA JAYA	STAF SEKRETARIAT
27	SHINTYA VIO OCTARI	PEREMPUAN	MARGA JAYA	STAF SEKRETARIAT

28	SUTOPO	LAKI-LAKI	BUMI JAYA	SEKRETARIS
29	TONI NURMAN	LAKI-LAKI	BUMI JAYA	STAF SEKRETARIAT
30	EKA PURNOMO	LAKI-LAKI	BUMI JAYA	STAF SEKRETARIAT
31	ENDAH PURWANINGSIH	PEREMPUAN	GEDUNG JAYA	SEKRETARIS
32	YOSI RAHMANTO	LAKI-LAKI	GEDUNG JAYA	STAF SEKRETARIAT
33	AHMAD FAHRUDIN	LAKI-LAKI	GEDUNG JAYA	STAF SEKRETARIAT
34	NIMAS AYU NINGTIA	PEREMPUAN	ADI JAYA	SEKRETARIS
35	MUHZIN ASOVI	LAKI-LAKI	ADI JAYA	STAF SEKRETARIAT
36	SUTEJO	LAKI-LAKI	ADI JAYA	STAF SEKRETARIAT
37	ARIF SETIAWAN	LAKI - LAKI	SARI JAYA	SEKRETARIS
38	WULAN SARI	PEREMPUAN	SARI JAYA	STAF SEKRETARIAT
39	EDI SUMARLIN	LAKI - LAKI	SARI JAYA	STAF SEKRETARIAT
40	DEWI NOVITA SARI	PEREMPUAN	NEGARA MULYA	SEKRETARIS
41	LENA DEWI	PEREMPUAN	NEGARA MULYA	STAF SEKRETARIAT
42	SAIDIN	LAKI - LAKI	NEGARA MULYA	STAF SEKRETARIAT
43	ALI WARDOYO	LAKI LAKI	KOTA JAWA	SEKRETARIS
44	WIYOTO DARMANTO	LAKI-LAKI	KOTA JAWA	STAF SEKRETARIAT
45	APRIANTO	LAKI-LAKI	KOTA JAWA	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

